

SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



DISUSUN OLEH ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA



SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



BAB Shalat

TEMA

HAL-HAL MUSTAHAB & HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT

DISUSUN OLEH ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA

HAL-HAL YANG MUSTAHAB &

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT

Hal-hal yang mustahab (dianjurkan)

- a. Membaca doa iftitah sebelum takbiratul ihram atau setelahnya.
- b. Memulai fatihah dengan ta awwudz
- c. Membaca surah Al Qadr pada rakaat pertama dan surah Al Ikhlash pada rakaat ke dua.
- d. Membaca qunut pada rakaat ke dua sebelum ruku' pada setiap shalat, dengan membaca doa apa saja, lebih afdhol jika dari ayat Al Quran atau yang tertera dalam hadits. Jika lupa dan ingat saat ruku' dianjurkan melakukannya setelah ruku' dan jika ingatnya setelah itu maka dianjurkan melakukannya setelah shalat (salam).
- e. Duduk tawarruk, dengan memasukkan kaki kiri ke bawah telapak kaki kanan pada semua duduk.
- f. Meletakkan dua tangan di atas dua paha, kanan diatas kanan dan kiri di atas kiri.
- g. Pada duduk diantara dua sujud, membaca:

- h. Duduk istirahah, yaitu duduk setelah sujud kedua pada rakaat pertama dan ke tiga sebelum berdiri (sangat ditekankan untuk tidak ditinggalkan)
- i. Membaca ketika bangkit dari duduk:

- j. Menekankan ke dua tangan yang terbuka ke tempat shalat ketika bangkit.
- k. Memperlama sujud dengan banyak doa dan dzikir, khususnya pada sujud terakhir.
- l. Setelah salam membaca *ta'qibah* khususnya *ta'qib* Zahro' as.
- m. Khusus perempuan dianjurkan beberapa hal berikut:
 - 1) Memakai perhiasan.
 - 2) Memelankan seluruh bacaannya.
 - 3) Merapatkan kedua kakinya ketika berdiri.
 - 4) Merapatkan kedua payudaranya dengan kedua lengannya ketika berdiri.
 - 5) Meletakkan kedua tangan di atas pahanya ketika ruku' tanpa menolaknya ke belakang.

- 6) Duduk terlebih dahulu sebelum sujud.
- 7) Sujud dengan memperkecil tubuhnya dan mendekatkannya ke tanah.
- 8) Duduk *tarabbu*' (silah) pada semua duduknya.

Hal-hal yang membatalkan shalat

- a. Batalnya kesucian dari hadats kecil atau besar
- b. Menambah atau meninggalkan satu wajib rukun baik sengaja atau lupa dan menambah atau meninggalkan wajib non rukun dengan sengaja.
- c. Membaca aamin dengan sengaja dan bukan karena taqiyyah
- d. Bersedekap dengan sengaja dan bukan karena taqiyyah.
- e. Berbicara dengan sengaja satu huruf yang memiliki makna atau lebih dari satu huruf walaupun tidak bermakna.
- f. Menangis dengan suara karena urusan dunia
- g. Tertawa dengan suara.
- h. Ragu bilangan yang tidak dapat dibenarkan.
- i. Melakukan sesuatu yang merusak bentuk shalat.